

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem atau teori pembuktian yang dianut dalam hukum acara pidana di Indonesia merupakan sistem atau teori pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara negatif, hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 183 KUHP yang dimana hakim dapat memperoleh keyakinannya untuk menjatuhkan vonis terhadap terdakwa dengan minimal dua alat bukti, apabila ditinjau dengan kasus yang tercantum dalam Putusan nomor 803/Pid.B/2021/PN Pdg telah ditentukan alat-alat bukti yang membuat terdakwa Zetrizal alias Izet dinyatakan bersalah oleh hakim dengan menggunakan minimal 2 alat bukti yaitu alat-alat bukti berketerangan saksi dan bukti petunjuk.
2. Hakim di negara Indonesia diberi salah satu kewenangan yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang kekuasaan kehakiman dalam Pasal 8 ayat (2) bahwa hakim dapat mempertimbangkan berat atau ringannya putusan atau vonis terhadap terdakwa dengan syarat harus memperlihatkan sifat baik dan jahat dari terdakwa. Apabila ditinjau dalam putusan nomor 803/Pid.B/2021/PN.Pdg maka faktor-faktor yang menyebabkan hakim menjatuhkan atau memvonis terhadap terdakwa Zetrizal tidak maksimal dikarenakan terdakwa Zetrizal telah mengakui perbuatannya, menyesal dan

berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta telah ada perdamaian antara terdakwa dengan Irvan Oktori

B. SARAN

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan terhadap penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Saran penulis kedepannya bahwa vonis yang diputuskan oleh hakim tersebut haruslah memperlihatkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang no 48 tahun 2009 agar tidak terjadi kesalahan atau menitik beratkan baik dari penggugat maupun tergugat terhadap putusan hakim.
2. Penulis berharap para hakim mampu bersikap tidak memihak atau netral dan adil serta kritis dalam memberikan keringanan pada vonis terdakwa dimasa yang akan datang. Diharapka untuk kedepan undang-undang di Indonesia dapat mempertegas dan memperjelas apasaja alasan-alasan hakim untuk dapat memberikan keringanan terhadap vonis terdakwa agar tidak terjadi ketidakadilan terhadap para pihak yang berperkara, yaitu baik terdakwa maupun korban.

